



# **Pendidikan Doktor Untuk Sarjana Unggul**

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2012

---

---

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Pendidikan berkualitas akan lahir dari pendidik dan pengelola yang berkualitas. Salah satu masalah mendesak yang dihadapi dalam pengembangan tenaga pendidik di pendidikan tinggi di Indonesia adalah masih rendahnya proporsi dosen yang menyandang gelar doktor. Urgensi untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dengan kualifikasi doktor dapat ditinjau berdasarkan aspek dasar hukum dan evaluasi keperluan dan kelayakan sebagai berikut

### Dasar Hukum

Dasar hukum untuk kegiatan ini dapat ditinjau berdasarkan dua UU berikut ini.

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menegaskan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab V. Pasal 45: Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bab V. Pasal 46 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa, (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui tiga program pascasarjana terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Selain kedua aturan tersebut di atas, karakteristik lulusan program Doktor disebutkan juga dalam beberapa aturan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menetapkan lulusan doktor setara dengan jenjang 9 (sembilan) yang merupakan jenjang kualifikasi tertinggi. Lulusan doktor harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : (a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, (b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner, dan (c) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi

kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Lebih lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.212/U/1999 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor mengamanatkan bahwa Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut : (a) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah, (b) Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, (c) Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakannya dalam melakukan telaah taat kaidah, (d) Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya, (e) Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya, (f) Mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin, dan (g) Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

Di samping itu, program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi: (a) Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui riset, (b) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program riset, dan (c) Mempunyai kemampuan pendekatan inter-disipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

### **Kelayakan Keperluan**

Dalam bidang Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI mencanangkan program yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua propinsi yang terjangkau. Untuk maksud tersebut diterapkan strategi antara lain: (a) Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT yang bermutu dan berdaya saing, (b) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PT bermutu dan berdaya saing yang merata di seluruh propinsi, (c) Peningkatan publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan hal ihwal di atas, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diperkuat oleh SE Dirjen Dikti tahun 2011, no 1615/E/T/2011 telah menetapkan dua indikator kinerja penting yaitu proporsi dosen pascasarjana dengan kualifikasi doktor dan proporsi dosen pascasarjana yang memiliki publikasi internasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kemendikbud terkait kualifikasi dosen

Tahun	% dosen Pascasarjana berkualifikasi Doktor	% dosen Pascasarjana dengan publikasi Internasional
2011	65	2,2
2012	75	3,7
2013	82,5	4,9
2014	90	6,5

Sumber: Renstra Kemdiknas 2010-2014

Ditinjau dari segi jumlah, saat ini terdapat sekitar 18.000 dosen yang berlatar belakang pendidikan Doktor (S3) dari sekitar 150.000 dosen tetap atau sekitar 12 persen. Sesuai dengan target 20 persen dosen dengan kualifikasi S3 pada tahun 2014-2015 maka akan terdapat selisih sekitar 12.000 dosen yang harus mencapai kualifikasi doktor. Jumlah dosen berkualifikasi Doktor secara strategis harus ditetapkan dalam bentuk *critical mass* yang sedikit banyak merupakan faktor penentu tercapainya visi dan misi Pendidikan Tinggi.

Mengacu kepada data hasil survey kinerja dosen di 5 PTN yang dilaksanakan bulan April tahun 2012, keterlibatan dosen dalam pembimbingan mahasiswa program doktor disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 2. Keterlibatan Dosen dalam Pembimbingan Mahasiswa Program Doktor

	Jumlah Dosen Responden		Jumlah Dosen Membimbing S3		% Membimbing S3	
	Non GB	GB	Non GB	GB	Non GB	GB
<b>Asal PT</b>						
PT 1	27	32	23	30	85.2%	93.8%
PT 2	34	44	8	29	23.5%	65.9%
PT 3	34	43	31	43	91.2%	100.0%
PT 4	8	30	1	24	12.5%	80.0%
PT 5	44	23	17	9	38.6%	39.1%
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>	<b>172</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>54.4%</b>	<b>78.5%</b>
<b>Jabatan</b>						
Menjabat	116	113	64	90	55.2%	79.6%
Tidak Menjabat	31	59	16	45	51.6%	76.3%
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>	<b>172</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>54.4%</b>	<b>78.5%</b>
<b>Bidang Ilmu</b>						
Eksakta	74	109	50	84	67.6%	77.1%

Sains Dasar	20	20	12	19	60.0%	95.0%
Sosial	46	35	15	28	32.6%	80.0%
Tidak mengisi	7	8	3	4	42.9%	50.0%
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>	<b>172</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>54.4%</b>	<b>78.5%</b>

Terlihat dari Tabel 2 di atas, dosen di PT dengan jumlah program studi S3 yang relatif banyak (PT 1 dan 3) memiliki persentase membimbing mahasiswa S3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 perguruan tinggi yang lain. Tabel 2 di atas juga memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam persentase pembimbingan mahasiswa program doktor antara dosen dan guru besar yang memiliki dengan yang tidak memiliki jabatan struktural.

Pada sisi lain terdapat sekitar 45,6 % dosen bergelar S3 dan 21,5 % Guru Besar, GB yang tidak membimbing mahasiswa program doktor. Fakta ini tentu saja memprihatinkan bagi pemerintah yang telah mengalokasikan biaya untuk tunjangan kehormatan dan tunjangan profesi pendidik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tersebut dalam pasal 49 ayat 1 bahwa Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Jika saja seluruh GB yang ada masing-masing menghasilkan 1 orang Doktor per tahun, maka maksimal Doktor baru yang dapat diluluskan adalah 4500 orang. Dengan demikian perlu dipikirkan cara agar GB yang berada di Universitas yang belum memiliki program studi S3 dapat memiliki akses untuk membimbing mahasiswa S3. Hal ini sekaligus dapat mendorong terjadinya mobilitas GB dan kemitraan diantara PT di Indonesia.


Diskusi kelompok terfokus yang diprakarsai oleh Direktorat Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 14-15 Oktober 2011 yang dihadiri oleh 24 Direktur Program Pascasarjana di seluruh Indonesia memberikan beberapa indikasi awal yang menjadi faktor penyebab kurang produktif dan atraktifnya pendidikan Doktor di Indonesia. Butir-butir penting yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah isu tentang bobot dan penyelesaian perkuliahan, masa studi, rendahnya produktifitas terutama publikasi, ketersediaan sumberdaya terutama Guru Besar, penerimaan mahasiswa program doktor, ketersediaan dana riset dan tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 menetapkan bobot disertasi sebesar 28 sks s/d 32 sks. Dengan demikian, untuk peserta yang sebidang ilmunya, bobot sks perkuliahan adalah 8-12 sks. Sedangkan untuk peserta yang tidak sebidang adalah 18-24 sks. Faktanya, kegiatan perkuliahan dilakukan minimal selama 2 (dua) semester penuh, sementara kegiatan penyusunan proposal dan kegiatan riset baru bisa dimulai pada semester 3 atau semester 4.

Sesuai dengan Kepmendikbud RI No.212/U/1999, waktu tempuh studi program doktor adalah : (1) Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 sks dan

selama-lamanya 10 semester dan (2) Bagi calon doktor yang berpendidikan S2 tidak sebidang, ditempuh sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 sks dan selama-lamanya 11 semester. Faktanya, peserta berkualifikasi S2 memerlukan waktu lebih dari tiga tahun untuk menyelesaikan studi doktoralnya. Kewajiban untuk menyelesaikan seluruh mata kuliah sebelum diijinkan mengajukan proposal riset, menjadi faktor lamanya masa studi. Rata-rata peserta program Doktor menyelesaikan studinya selama 3 tahun 6 bulan. Hanya sebagian kecil yang bisa menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 3 tahun.

Jumlah publikasi internasional PT dan lembaga riset Indonesia lainnya dalam 10 tahun terakhir untuk bidang sains terapan termasuk kedokteran hanya meningkat tiga kali lipat dari 556 pada tahun 2000 menjadi 1.925 artikel pada tahun 2010. Untuk bidang ilmu sosial meningkat dari hanya 24 buah pada tahun 2000 menjadi 73 buah pada tahun 2010. Pada tahun 2010, jumlah total publikasi internasional Indonesia sebanyak 1.925 artikel, jauh tertinggal dibanding Singapura sebanyak 13.419 artikel, Thailand : 13.109 artikel, Malaysia 8.882 artikel, Pakistan 6.843 (Anonim, 2011). Fakta ini juga didukung oleh hasil survey terhadap Guru Besar di 5 Perguruan Tinggi sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Persentasi Guru Besar yang memiliki publikasi internasional berdasarkan survey di 5 perguruan tinggi

Proses rekrutmen peserta program Doktor dapat dikatakan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kualitas secara ketat, karena pesertanya tidak hanya dari kalangan dosen, tetapi juga PNS non-dosen dan swasta. Sebagai contoh, jika persyaratan

TPA dan nilai TOEFL diterapkan secara ketat dengan skor minimal masing-masing 550 dan 500, maka sebagian besar calon tidak diterima.

Berdasarkan perspektif ketersediaan dana riset, baik promotor maupun ko-promotor tidak setiap tahun dapat menerima hibah riset. Akibatnya mahasiswa tidak terbantu dalam membiayai risetnya. Ketersediaan dana riset melalui hibah Riset Doktor bagi mahasiswa juga terbatas sehingga tidak semua mahasiswa menerimanya. Demikian pula halnya kondisi bantuan dana untuk mengirim dan membiayai proses koreksi artikel dalam jurnal internasional. Peraturan baru dari Dirjen Dikti yang mewajibkan peserta program Doktor untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal internasional sebelum lulus harus diantisipasi dengan baik agar tidak berkembang menjadi faktor baru yang memperpanjang masa studi. Di samping itu, riset yang dananya bersumber dari non Dikti umumnya tidak mengijinkan untuk melibatkan mahasiswa pascasarjana di dalamnya.

Sebagian mahasiswa Doktor tidak bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk proses pendidikan. Beberapa di antaranya menjadikannya aktivitas sambilan, sementara aktivitas utamanya juga bukan belajar. Seperti contoh : pegawai negeri non-dosen, aktivitas utamanya adalah bekerja sebagai pegawai negeri, bukan belajar atau meneliti. Beberapa mahasiswa yang berasal dari PT, yang belajar pada universitasnya sendiri, masih kerap kali diberi tugas akademik mengajar.

Sampai saat ini nilai nominal Biaya Satuan Pendidikan Pasca Sarjana, BSPPS masih belum memadai baik besaran untuk biaya kuliah, riset maupun biaya hidup. Beban semakin terasa berat jika peserta program sudah berkeluarga dan melanjutkan studinya di luar kota tempat tinggalnya. Ketidakcukupan BSPPS mendesak peserta program memikirkan biaya tambahan sehingga tidak fokus pada studinya.

## **Rasional**

Berdasarkan uraian di atas, terlihat perlu adanya upaya dan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan program pascasarjana di Indonesia, khususnya pendidikan doktor. Program ini tetap mengedepankan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, menjadikan pendidikan tinggi Indonesia sebagai tempat/penghasil ipteks yang memiliki daya saing tersendiri, serta mendukung proses pembangunan nasional. Prioritas utama harus diberikan dalam penyelenggaraan program doktor yang lebih produktif, efektif, dan efisien dengan cara mensinergikan dan mengintegrasikan penelitian dengan pendidikan pascasarjana.

Jika disarikan, dapat dikatakan bahwa masih rendahnya, proporsi pengajar bergelar doktor tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya produktifitas pendidikan doktor di dalam negeri. Jika ditelaah lebih mendalam rendahnya produktifitas pendidikan doktor paling tidak berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Pembiayaan beasiswa dalam skema BPPS belum dapat menutup semua pembiayaan studi mahasiswa. Akibatnya mahasiswa masih harus mencari tambahan biaya baik untuk studi dan hidup yang pada akhirnya membuat yang bersangkutan tidak dapat memusatkan pikiran dan perhatian dalam penyelesaian studi. Kajian dan jalan keluar untuk hal ini telah dilakukan dalam kajian BPPS dan beberapa diantaranya telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Kurang terintegrasinya penelitian mahasiswa pascasarjana dengan riset-riset unggul yang dilakukan oleh peneliti-peneliti cemerlang di perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi dan sistem insentif yang mendorong terjadinya sinergi riset unggul di perguruan tinggi penyelenggara dengan mahasiswa pascasarjana. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penelitian dan publikasi penelitian mahasiswa yang pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian studi yang bersangkutan. Strategi dan formulasi kegiatan untuk menjawab hal ini merupakan salah satu bagian inti dari kegiatan yang ditawarkan melalui program ini.
3. Masih adanya kapasitas guru besar yang belum memiliki kesempatan untuk membimbing mahasiswa doktor mengingat tidak adanya program studi S3 di tempat yang bersangkutan berkiprah. Jumlah guru besar aktif yang bekerja di Perguruan Tinggi adalah 4.507 orang, sebanyak 3.358 orang bekerja di PTN dan sisanya di PTS. Berdasarkan data EPSBED jumlah guru besar yang terlibat pada pendidikan S3 (doktor) dibidangnya hanya 864 orang atau sebesar 19,17%. Terlepas dari adanya keterbatasan dalam data EPSBED, hal ini menegaskan cukup besarnya potensi guru besar yang relatif tersebar di berbagai daerah ini untuk memperbesar peluang pendidikan doktor. Berbagai solusi kreatif untuk memanfaatkan kapasitas menganggur ini merupakan salah satu mata kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini. Solusi lain yang perlu dikaji dengan lebih mendalam adalah menggabungkan berbagai kapasitas menganggur dari beberapa perguruan tinggi yang berdekatan dalam bentuk "United Graduate School".
4. Masih terdapatnya lulusan S1 unggul yang dapat dimatangkan lebih lanjut sehingga dapat lulus doktor dalam waktu yang lebih cepat. Kepmendikbud pasal 5 ayat 2 butir a membuka peluang seorang sarjana langsung masuk dalam program doktor sepanjang hal ini dimungkinkan oleh aturan akademik dari perguruan tinggi penyelenggara.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat paling tidak tersedia 4 koridor untuk memperlancar proses pendidikan doktor di Indonesia. Semua koridor pengembangan ini sebaiknya dilaksanakan secara simultan dan saling bersinergi. Sebagai contoh, strategi pematangan lulusan S1 unggul agar lebih cepat menyelesaikan pendidikan doktor dapat diintegrasikan dengan program sinergi pendidikan dan penelitian. Desain program percepatan doktor yang mensinergikan berbagai doktor memberikan banyak tawaran dan *attractiveness* untuk berbagai pihak, diantaranya bagi promotor, mahasiswa dan institusi pengusul.



Keuntungan bagi promotor dicirikan oleh adanya sinkronisasi peta jalan riset dosen dengan proses pengembangan riset dosen yang dilaksanakan secara terinstitusi. Dalam prosesnya, promotor akan mengembangkan kelembagaan dan budaya riset untuk bidang yang ditekuninya. Selain dari itu, promotor sangat mudah untuk melakukan riset lanjutan mengingat skim percepatan doktor menyediakan dana seminar, termasuk seminar internasional, publikasi dan kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan. Bagi individual promotor, program ini membuat kepastian pengembangan riset ke depan termasuk eksistensi dan keberlangsungan.

Sementara keuntungan yang juga relatif besar diperkirakan akan diterima oleh mahasiswa. Pertama adalah jaminan kepastian pelaksanaan program doktor dengan calon promotor yang relatif sudah terseleksi oleh institusi. Adanya skim penyediaan beasiswa termasuk biaya kuliah, termasuk kepastian calon pembimbing dan keperluan dana riset sampai selesai yang membuat banyaknya unsur yang mendorong terlaksananya proses riset yang akan menghasilkan kualitas yang relatif tinggi. Bahkan dalam skim ini bilamana mahasiswa ingin mengembangkan kerjasama riset, dan proses pendalaman riset ke departemen yang diperlukan, maka proses internship riset juga memungkinkan terjadi.


## **TUJUAN**

Berangkat dari latar belakang dan rasional di atas tujuan kegiatan ini adalah memberi kesempatan perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk memantapkan sarjana yang unggul sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan Doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan bermutu tinggi dengan masa studi optimal. Kegiatan ini diharapkan akan mempercepat laju penambahan tenaga pengajar bergelar doktor untuk perguruan tinggi di Indonesia.

---

## Uraian Program

Bagan alir kerja kegiatan Program Percepatan Pendidikan Doktor Melalui Sarjana Unggul disajikan pada gambar berikut ini,



## Gambar 2. Bagan Alir Kegiatan Program Percepatan Pendidikan Doktor Melalui Sarjana Unggul

Sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Tahap I di tahun 2012 dan tahap 2 yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2016.

Tahap I adalah tahap penelaahan kesiapan PT untuk melaksanakan program ini. Untuk itu PT harus memasukkan usulan sesuai dengan panduan yang diberikan. Untuk memasukkan usulan ini perguruan Tinggi harus memiliki Program Studi S3 yang terakreditasi minimal B.

Beberapa informasi yang seyogyanya dieksplorasi pada usulan antara lain, (1) Adanya aturan akademik yang mengizinkan mahasiswa yang masuk dengan ijazah S1 untuk langsung menyelesaikan S3 tanpa perlu menyelesaikan S2, (2) Adanya Program Studi S3 yang terakreditasi minimal B dan (3) Adanya calon-calon pembimbing/promotor unggul yang dicirikan oleh keberhasilannya dalam melahirkan penelitian dan publikasi cemerlang serta keberhasilannya dalam mendidik dan mematangkan mahasiswa S3

Tahap II adalah tahap implementasi oleh PT yang telah terpilih yang dimulai dengan perekrutan calon mahasiswa, seleksi mahasiswa, proses pendidikan berikut pemantauan berkala hingga penyelesaian studi.

### Kriteria dan Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan seperangkat kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan ini. Seleksi dilakukan berdasarkan sekelompok kriteria, yang masing-masing memiliki bobot tersendiri sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No.	Kriteria	Bobot (%)
1.	Kelayakan Promotor/Tim Pembimbing	30
2.	Kejelasan Roadmap Riset	25
3.	Manajemen Program	15
4.	Indikator Kinerja	10
5.	Jejaring dengan PT/lembaga lain	20

### Kelayakan Promotor (30%)

Kriteria ini dinilai berdasarkan rekam jejak promotor yang diusulkan. Inventarisasi kelayakan promotor yang ditawarkan kepada kandidat untuk menjadi pembimbing karena kepakarannya dan bukan karena lisensi yang dipunyainya. Rekam jejak promotor dilihat berdasarkan konsistensi pada pengembangan keilmuannya berdasarkan publikasi yang dihasilkannya, jumlah doktor yang telah diluluskan dalam bidang ilmunya baik sebagai promotor maupun ko promotor, jumlah publikasi yang dilahirkan oleh mahasiswa yang dibimbingnya, jumlah mahasiswa program Doktor yang sedang dibimbingnya, konsistensi tema penelitian mahasiswa bimbingannya dan lain-lain kinerja akademik yang relevan.

### **Kejelasan Roadmap Riset (25%)**

Kriteria ini dinilai berdasarkan kesesuaian antara roadmap riset para promotor yang diusulkan dengan tema-tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kurun waktu pelaksanaan program.

### **Manajemen Program Percepatan (15%)**

Program Percepatan Pendidikan Doktor menuntut model manajemen khusus agar tujuannya tercapai dengan baik. Meskipun demikian, model tersebut dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak membebani manajemen program pascasarjana yang telah berjalan dan meminimalkan risiko peserta. Manajemen program mencakup strategi seleksi peserta, penataan beban sks baik dalam bentuk kuliah/praktikum maupun riset, ujian kualifikasi dan berbagai jalan keluar yang tersedia bagi peserta jika yang bersangkutan mengalami kegagalan pada salah satu tahap. Program Percepatan Pendidikan Doktor harus tetap mengacu kepada Kepmendikbud No. 212/U/1999. Tahun pertama (semester I dan II) diisi perkuliahan sesuai kebutuhan dan riset pendahuluan. Pada akhir semester II, peserta program diwajibkan mengikuti ujian kualifikasi untuk menilai kesiapan dan kelayakan peserta melanjutkan ke tahap studi selanjutnya. Mata kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Riset tetap wajib diberikan.

### **Kecukupan Indikator Kinerja (10%)**

Untuk menyatakan tingkat keberhasilan Program Percepatan Pendidikan Doktor yang diselenggarakan, pengusul diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan. Indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program setiap tahunnya. Jenis dan besaran indikator kinerja agar dibuat wajar namun atraktif.

### **Jejaring dengan PT/lembaga lain (20%)**

Kriteria ini dinilai berdasarkan adanya kerjasama dengan PT/lembaga lain. Pengusul seyogyanya dapat menunjukkan argumentasi yang sah bahwa mereka dapat membangun dan memanfaatkan jejaring yang ada dalam melaksanakan program ini, terutama untuk membangkitkan mobilitas antara PT di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga antara PT dengan institusi riset baik di dalam maupun luar negeri. Nilai lebih akan diberikan jika pengusul melibatkan guru besar di PT mitra dalam negeri yang selama ini belum terlibat dalam pembimbingan mahasiswa S3.

### **Penilaian Kriteria**

Untuk setiap kriteria pada kedua kategori kegiatan tersebut di atas, akan diberikan nilai dengan skala 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 sesuai dengan kualitas uraian dan tingkat pemenuhannya. Nilai 1 diberikan untuk uraian terburuk dan 7 untuk yang terbaik. Selanjutnya nilai yang didapat dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan nilai terbobot untuk setiap kriteria. Selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai terbobot dari setiap kriteria, sebagai nilai akhir. Setiap usulan akan dinilai oleh tiga penelaah dengan ketentuan simpangan baku penilaian tidak melebihi 50.

## Pembiayaan Program

Sumber dana program ini adalah DIPA Ditjen Dikti dengan melakukan sinergi berbagai jenis anggaran yang terdapat di berbagai Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1.	Riset di kelompok peneliti/ promotor	Hibah Tim Pascasarjana dan Hibah Doktor	Maks Rp. 60 juta / mhs / tahun
2.	Outsourcing fasilitas riset di Dalam Negeri maupun Luar Negeri	Sandwich untuk mahasiswa	Maks Rp. 50 juta / promotor / tahun
3.	Diseminasi hasil riset	Seminar untuk mahasiswa dan promotor	Maks Rp 30 juta / mahasiswa
4.	Publikasi Internasional	Penyiapan Manuskrip, proof reading, biaya publikasi	Maks Rp 10 juta / mahasiswa
5.	Biaya pendidikan	SPP	Sesuai ketetapan PT
6.	Biaya Hidup dan Tunjangan Mahasiswa	BPPS dan Beasiswa Unggulan	Sesuai standar
7.	Administrasi Akademik	Biaya Administrasi	Maks 2,5 % dari total

---

## Kaidah Penulisan Usulan Kegiatan

Kegiatan ini mengambil pola *bottom-up*, sehingga perguruan tinggi didorong untuk mengajukan usulan. Usulan terdiri dari bagian Pendahuluan, Evaluasi Diri dan Rumusan Kegiatan.

### Format Usulan

Untuk kegiatan dalam kategori 1 yaitu untuk Perguruan Tinggi yang telah memiliki program studi doktor dengan akreditasi B, usulan terdiri dari informasi umum, evaluasi diri dan rumusan kegiatan sesuai dengan panduan berikut ini.

#### 1. Informasi Umum

Tujuan dari bagian ini adalah menunjukkan kecocokan antara karakteristik institusi dengan kegiatan pendidikan doktor untuk sarjana unggul. Pada bagian ini disajikan berbagai penciri penting perguruan tinggi yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan Pascasarjana.

#### 2. Evaluasi Diri

Perguruan tinggi yang berminat untuk ikut dalam kegiatan ini seyogyanya melakukan evaluasi diri untuk menilai kesiapan dan kematangannya dalam melaksanakan kegiatan ini. Beberapa aspek yang perlu dianalisis antara lain:

- Evaluasi terhadap program studi doktor yang terakreditasi B untuk menilai kesiapan program studi tersebut dalam melakukan program ini. Data-data yang terkait dengan lama studi, lama penyelesaian tahapan studi dan data-data lain yang terkait dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program studi disajikan dan dianalisis secara komprehensif.
- Evaluasi terhadap calon promotor berdasarkan kerangka analisis data yang sahih dan komprehensif. Data dan fakta yang terkait dengan rekam jejak penelitian dan publikasi serta kemampuan membimbing mahasiswa program doktor harus diungkap dan dibahas dengan kreatif. Dalam bagian ini diuraikan metode penetapan promotor yang dinilai layak dan siap menjadi pembimbing. Informasi yang diperlukan termasuk adanya kolaborasi riset atau kerjasama riset atau kerjasama dalam pemanfaatan peralatan riset dengan pihak eksternal PT baik dalam maupun luar negeri. Setiap tahun seorang promotor hanya diijinkan menerima sebanyak-

banyaknya 4 mahasiswa peserta program ini. Selanjutnya seluruh data kelayakan masing-masing promotor ditampilkan dalam bentuk tabel berikut (dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan).

No	Nama Promotor	Bidang Keilmuan	Riset*)	Artikel*)	Seminar*)	Paten*)	Mhs S3*)	Doktor*)

Catatan: \*) cukup diisi dengan angka

#### Riset dalam lima tahun terakhir

No	Judul Riset	Sumber Dana Riset	Tahun

#### Artikel dalam lima tahun terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun

#### Seminar dalam lima tahun terakhir

No	Judul Presentasi Oral/Poster	Lokasi Seminar	Tahun

#### Paten dalam lima tahun terakhir

No	Judul dan Nomor Paten	Negara Penerbit Paten	Tahun

#### Mahasiswa Program Doktor lima tahun terakhir (sebagai Promotor maupun ko-promotor yang sesuai bidang keilmuannya)

No	Nama Mahasiswa	Tema Disertasi	PT Asal	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Predikat Lulus

#### Doktor yang telah dihasilkan dalam lima tahun terakhir

No	Nama Mahasiswa	Tema Disertasi	Peran dalam Tim	Artikel	Seminar	Paten

- Evaluasi aturan akademik PT yang memungkinkan lulusan S1 dapat menempuh program doktor tanpa perlu melalui program magister. Jika hal ini belum memungkinkan, pengusul harus dapat menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan

telah direncanakan sehingga pada akhir tahun 2012, kemungkinan tersebut di atas telah terbuka.

- Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya, khususnya untuk melayani kegiatan lintas strata. Berbagai aspek sumberdaya yang dibutuhkan dibahas di bagian ini sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan tentang faktor-faktor kritis sumberdaya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu perguruan tinggi didorong untuk merumuskan cara evaluasi diri yang lebih sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cakupan dan kesahihan data, ketajaman analisis dan kekomprehensifan pembahasan terhadap data. Oleh karena itu pembahasan ditutup dengan identifikasi faktor penting untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

### **3. Rumusan Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pelaksanaan kegiatan dirumuskan dalam bagian ini. Setiap usulan aktivitas diharapkan memiliki ciri *outcome based* dengan hasil yang jelas dan terukur. Investasi, seperti pengembangan staf, pembelian peralatan, tenaga ahli, lokakarya dan semacamnya tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan, tetapi merupakan sumberdaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

#### **Program Studi yang diusulkan dan cara pemilihannya**

Rumusan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan uraian tentang alasan pemilihan program studi yang diikutsertakan dalam kegiatan ini. Dalam bagian ini hendaknya diuraikan justifikasi pemilihan program studi yang diusulkan serta keuntungan yang dapat diperoleh institusi. Pertimbangan urgensi kebutuhan doktor pada suatu bidang studi tertentu dengan kesiapan bidang studi tersebut dalam melaksanakan program ini sebagaimana terekam dalam evaluasi diri harus dijadikan landasan pemilihan.

#### **Promotor yang diusulkan dan cara pemilihannya**

Setelah pemilihan program studi, calon promotor yang diusulkan diuraikan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi diri. Pengusulan diajukan dalam bentuk tabel berikut ini.

No.	Nama Promotor	Target roadmap penelitian	Jumlah mahasiswa yang akan dibimbing	Tema Penelitian tiap Mahasiswa yang akan dibimbing
1				
...				
N				



### **Peta Jalan Pendidikan Mahasiswa**

Bagian ini memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan PBM, riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Pengusul juga harus menguraikan aturan-aturan akademik yang relevan sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan.

Tiga hal penting yang harus dicakup dalam bagian ini adalah sebagai berikut.

Mekanisme untuk menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti program ini, Usulan mekanisme harus didasarkan kepada hasil evaluasi diri.

Mekanisme pengaturan beban studi sesuai kurikulum termasuk kejelasan riset yang akan dijalankan dengan tema riset promotor. Usulan pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi tuntutan kompetensi dan learning outcomes pada satu sisi serta memberikan kesempatan berbagai *exit policy* sehingga tidak merugikan mahasiswa pada sisi yang lain.

Mekanisme pengaturan administrasi akademik dan pembiayaan studi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan mahasiswa. Pengaturan ini seyogyanya dibuat berdasarkan kondisi yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

Semester	Mata Kuliah yang diambil	Kegiatan Riset yang dilakukan	Aturan Keberlanjutan Studi yang diimplementasikan
1			(misal diijinkan lanjut jika IPK > 3.25)
....			
8			

### **Sumberdaya yang dibutuhkan**

Bagian ini berisi uraian ringkas mengenai sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, dan menjelaskan asal sumberdaya tersebut. Sumberdaya dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk sumber dana non-pemerintah. Selain itu dimungkinkan pula adanya suatu kegiatan yang tidak membutuhkan penambahan sumberdaya baru, tetapi menggunakan sumberdaya yang sudah ada.

### Jejaring yang digunakan dalam program

Tuliskan jejaring dengan perguruan tinggi lain yang digunakan dalam program ini. Sajikan sesuai dengan tabel berikut ini.

No.	Nama PT Mitra	Nama Peneliti Mitra	Bidang Studi / Penelitian Mitra
1.			
2.			
N			

### Indikator Keberhasilan / Indikator Kinerja

Pada bagian ini diuraikan usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (*outcome*) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (*output*). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metoda yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci.

### Penatalaksanaan Program

Tata waktu pelaksanaan program ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Sinkronisasi Program antar Direktorat	11 Juni 2012	Pembahasan anggaran
2.	Penyampaian Panduan	13 Juni 2012	Pengiriman dokumen ke PTN
3.	Workshop dengan Calon Reviewer dan Pengusul	3 – 4 Sep 2012	Penyamaan persepsi
4.	Pemasukan Usulan	4 Oktober 2012	Paling lambat pukul 16.00 wib di Dikti
5.	Penelaahan Usulan	5 – 6 Oktober 2012	Diterima di Diktendik hingga pukul 16,00
6.	Laporan Hasil Telaah	8 Oktober 2012	
7.	Penetapan Pelaksana	Minggu ke 2 Oktober	1 usulan ditelaah oleh

		2012	3 peers

---

Lampiran 3

## **Minat Mengikuti Program**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Rektor/Pembantu Rektor .....

Dengan ini menyatakan minat untuk mengikuti program Pendidikan Doktor Untuk Sarjana Unggul yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

....., Juni 2012

Rektor/Pembantu Rektor .....

Tandatangan dan cap

(Nama jelas dan NIP)